**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Implementasi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

**Arief Ahsanul Kamal**

**Sekolah Tinggi Ilu Hukum IBLAM**

1. **Abstrak**

Korupsi merusak kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional, serta merusak reputasi institusi pemerintah dan mengabaikan nilai moral. Tindak pidana korupsi menyebar di semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan. Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 menjadi peraturan pertama yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana di Indonesia, namun implementasinya tidak efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki peran ganda, menggabungkan fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan luas, termasuk mengawasi instansi terkait, memperpendek jalur birokrasi, dan melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan studi kasus dan pendekatan konseptual. Studi ini melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum sebagai sumber jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, serta menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis kualitatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai respons terhadap keterbatasan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK berperan ganda dalam mengambil fungsi-fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah preventif dan represif yang komprehensif di tingkat nasional dan internasional. KPK memiliki peran penting dalam mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi lembaga dan pihak terkait dalam pemberantasan korupsi serta menangani kasus-kasus korupsi yang terhambat atau tidak ditangani dengan baik oleh lembaga lain.

**Keyword** : Korupsi, KPK, Indonesia

*Corruption damages people's welfare, hinders national development, damages the reputation of government institutions, and ignores moral values. Corruption crimes spread to all aspects of Indonesian society, involving officials at various levels. Law No. 24 Prp. In the 1960s, Indonesia passed the first regulation to recognize corruption as a criminal offense, but its implementation was ineffective. The Corruption Eradication Commission (KPK) was established as an independent institution that has a dual role, combining the functions of the police and prosecutors in combating corruption. The KPK has broad authority, including overseeing related agencies, shortening bureaucratic lines, and conducting research.*

*This study uses a normative juridical method with a case study regulatory approach and a conceptual approach. This study involves investigating legal materials, applicable legal regulations, legal principles, and legal teachings as a source of answers to legal problems encountered, as well as using literature study techniques and qualitative analysis.*

*The Corruption Eradication Commission (KPK) was established as a response to the limitations of law enforcement agencies in combating corruption in Indonesia. The KPK has a dual role in taking on the functions of the police and prosecutors in eradicating corruption. KPK has broad authority, is independent, and is free from the influence of any power. Eradicating corruption requires comprehensive preventive and repressive measures at the national and international levels. The Corruption Eradication Commission has an important role in monitoring, researching, and evaluating related institutions and parties involved in eradicating corruption and handling corruption cases that have been hampered or not handled properly by other institutions.*

***Keyword****: Corruption, KPK, Indonesia*

1. **Pendahuluan**

Korupsi adalah sebuah masalah yang merusak kesejahteraan masyarakat dan menghalangi pembangunan nasional. Selain itu, korupsi juga merusak reputasi dan integritas institusi pemerintah, serta mengabaikan nilai moral dan mencemari citra serta kualitas manusia dan lingkungannya. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah menyebar ke segala aspek kehidupan masyarakat, melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan hingga pemerintah daerah (Elda, 2019)

Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Penuntutan, Pemeriksaan dan Pengusutan Tindak Pidana Korupsi adalah peraturan pertama yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana di Indonesia. Namun, implementasi regulasi perundang-undangan ini tidak berhasil secara efektif. Alhasil undang-undang tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menggantikan peraturan tersebut, selanjutnya menghadapi pergantian dan tambahan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pesik, 2014)

Korupsi yang menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia menghambat kemajuan pembangunan. Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat ekstrim dan mengancam tujuan negara dan memerlukan penanganan hukum yang lebih serius. Korupsi telah menyebar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa rasa takut, malu, atau pertimbangan moral bagi pelakunya (Santiago, 2017)

Pemberantasan korupsi adalah tugas yang tidak mudah. Tantangan tersebut semakin kompleks lantaran korupsi telah berubah menjadi hal yang dinormalisasikan secara meluas di berbagai tingkatan masyarakat. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk setidaknya mengurangi tingkat korupsi secara bertahap. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi diinisiasi sebagai sebuah langkah yang diambil oleh lembaga legislatif maupun pemerintah sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Nugroho, 2013)

KPK didirikan sebagai sebuah lembaga yang mandiri, dengan tugas dan wewenang khusus untuk melancarkan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki visa untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari korupsi, sementara misinya adalah menjadi pendorong perubahan untuk menciptakan bangsa yang berpihak pada integritas dan menentang praktik korupsi (Saragih et al., 2018)

Dalam penanganan kasus korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk mempercepat proses birokrasi dan penuntutan. Dengan demikian, KPK memiliki peran ganda yang melibatkan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam upaya memerangi korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, meneliti dan mengevaluasi terhadap instansi-instansi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik seperti dalam Pasal 8 ayat (1) (Sugiarto, 2013)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi empat permasalahan utama yang menghambat optimalisasi peran dan fungsi lembaga sesuai dengan Undang-Undang (UU). Salah satu tantangan internal yang dihadapi adalah kecemburuan di antara penegak hukum yang disebabkan inkonsistensi antara UU Pembentukan KPK dengan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan KPK yang semula terbatas pada penyidikan dan penuntutan, kini tampaknya melampaui batas, berpotensi menciptakan kevakuman hukum dalam kerjasama dengan Polisi. Apabila peran yang berlebihan ini tidak segera diantisipasi, akan timbul kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan mengganggu sistem pidana Indonesia. Sengketa di lembaga-lembaga Negara dapat terjadi akibat keruwetan yuridis dalam pembagian kewenangan. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah ini secara efektif demi menjaga integritas sistem hukum (Sumakul, 2012)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan peraturan studi kasus dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yang berbeda untuk mengkaji kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang terkait dengan analisis hukum mengenai kewenangan tersebut. Sementara itu, pendekatan peraturan studi kasus dimanfaatkan sebagai usaha penyelidikan dan pemahaman tentang sebuah topik maupun kejadian yang telah terjadi dengan cara memperoleh data berupa informasi terkait kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dan analisis kajian yang digunakan adalah analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Awalnya, istilah korupsi di Indonesia tidak memiliki status yuridis. Kata "korupsi" merujuk pada kata bahasa Latin yakni "Corruptio", dengan arti merusak, membuat busuk, atau menyuap. Merujuk pada pendapat Subekti tentang korupsi yang merupakan tindak pidana yang melibatkan pengkayaan diri instan dan sangat mengakibatkan kerugian bagi perekonomian dan keuangan negara. Sementara itu, korupsi menurut Syed Hussein Alatas, adalah sebuah transaksi yang bisa dikatakan ilegal yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain baik dalam hal waktu, tenaga, maupun berupa tindakan korupsi seperti penyuapan, pemerasan, dan nepotisme (Sudiono Hi, 2020).

Tindak pidana korupsi menjadi ancaman terhadap asas-asas demokrasi yang mementingkan akuntabilitas, keamanan dan stabilitas, integritas dan transparansi bangsa Indonesia. Sebagai kejahatan yang terstruktur dan merugikan pembangunan berkelanjutan, korupsi membutuhkan usaha preventif dan represif yang komprehensif, terencana, dan berkelanjutan baik di level domestik maupun internasional (Koesoemo, 2017)

Pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, didirikan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Instansi ini muncul sebagai aspirasi baru dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat saat itu lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dianggap belum bisa secara optimal menjalankan tugas pemberantasan korupsi. KPK resmi beroperasi dan menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi mulai tahun 2004, dan awalnya berstatus sebagai lembaga sementara atau ad hoc. Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 di tanggal 9 Desember 2004 yang bertujuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Selain itu, pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005 yang membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) (Elda, 2019)

KPK didirikan sebagai sebuah lembaga yang mandiri, dengan tugas dan wewenang khusus untuk melancarkan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki visa untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari korupsi, sementara misinya adalah menjadi pendorong perubahan untuk menciptakan bangsa yang berpihak pada integritas dan menentang praktik korupsi (Saragih et al., 2018)

KPK merupakan sebuah lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang luas, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK didirikan karena lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga lain yang seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah korupsi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi memerlukan pendekatan yang luar biasa. KPK didirikan dengan kewenangan yang luar biasa sehingga sering disebut sebagai lembaga super (superbody). Sesuai dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki wewenang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Dalam penanganan kasus korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk mempercepat proses birokrasi dan penuntutan. Dengan demikian, KPK memiliki peran ganda yang melibatkan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang seringkali menghadapi keterbatasan dalam upaya memerangi korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, meneliti dan mengevaluasi terhadap instansi-instansi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik seperti dalam Pasal 8 ayat (1) (Sugiarto, 2013)

Selanjutnya, KPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan dalam situasi berikut: (1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak mendapatkan tindak lanjut; (2) Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak menunjukkan perkembangan, berlarut-larut, atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Penanganan tindak pidana korupsi bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya; (4) Penanganan tindak pidana korupsi melibatkan unsur korupsi; (5) Adanya intervensi dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif yang menghalangi penanganan tindak pidana korupsi; atau (6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Sugiarto, 2013)

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang yang meliputi:

1. Melakukan penyadapan dan merekam percakapan sebagai bagian dari upaya penyelidikan.
2. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai langkah pengawasan.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya mengenai situasi keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses pemeriksaan.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga mengandung dana hasil korupsi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, atau pihak terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya sebagai bagian dari tindakan disiplin internal.
6. Meminta data terkait kekayaan dan perpajakan tersangka atau terdakwa dari instansi yang relevan untuk keperluan penyelidikan.
7. Menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi perdagangan, perjanjian, atau pencabutan sementara izin, lisensi, dan kontrak lainnya yang melibatkan tersangka atau terdakwa yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
8. Meminta bantuan dari Interpol Indonesia atau penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri yang terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani.
9. Meminta bantuan dari kepolisian atau instansi terkait lainnya untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).
10. **Kesimpulan**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai respons terhadap keterbatasan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK berperan ganda dalam mengambil fungsi-fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan luas, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah preventif dan represif yang komprehensif di tingkat nasional dan internasional. KPK memiliki peran penting dalam mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi lembaga dan pihak terkait dalam pemberantasan korupsi serta menangani kasus-kasus korupsi yang terhambat atau tidak ditangani dengan baik oleh lembaga lain.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani (2017) Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen. Vol. 6 No. 1.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15087>

Elda, Edita (2019) Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 1, No 2.* <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/477>

Sudiono Hi, Dikir (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Diploma thesis, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/316/

Saragih, Yasmirah M., Prasetyo, Teguh & Hafidz, Jawade (2018) Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5, No 1.* <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763>

Santiago, Faisal (2017) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Jurnal UMSB Volume 1 Nomor 1.* <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/268>

Nugroho, Hibnu (2013) Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum. Vol 13, No 3.* <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245>

Pesik, Victor K. (2014) Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Et Societatis. Vol. 2 No. 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5377>

Sugiarto, Totok (2013) Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum. Vol 18, No 2.* <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123>

Sumakul, Anastasia (2012) Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen. Vol. 1 No. 4.* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/904>